



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 55 21255 085368273688

dpm-ptsp.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan Izin Salon Kecantikan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 10.000,-
2. Foto copy KTP Penanggung Jawab
3. Surat Keterangan Domisili / Rekomendasi Usaha dari Lurah mengetahui Camat setempat
4. Persetujuan Tetangga/warga sekitar lokasi usaha.
5. Surat Kuasa Mengurus Izin (bila pengurusan izin dikuasakan kepada pihak lain).
6. Foto Copy Kartu BPJS.
7. Izin Lingkungan atau (SPPL, UKL/UPL, Amdal).
8. Foto copy NPWP.
9. Foto copy Surat Izin Usaha.
10. Foto copy AKTA Notaris pendirian dan perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum.
11. Past foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
12. Foto copy IMB.
13. Rekomendasi Instansi Terkait.
14. Surat Pernyataan dari ahli kecantikan bahwa bersedia sebagai penanggung jawab teknis atas salon kecantikan;
15. Fotokopi Surat Izin Praktik Ahli Kecantikan;
16. Bagi semua karyawan salon kecantikan harus memiliki Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter;
17. Surat Pernyataan dari dokter konsultan di bidang kecantikan/medis;
18. Surat persetujuan tempat praktik yang masih berlaku (Tipe C/D) atau fotokopi Surat 20. Izin Praktik Tenaga Medis di kota setempat
19. Surat Keterangan sewa atau kontrak bagi yang menyewa atau mengontrak (minimal 2 tahun) disertai dengan fotokopi KTP pemilik bangunan mengetahui Lurah/Camat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 55 21255 085368273688

dpm-ptsp.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas front office, dan front office.
2. Berkas/dokumen permohonan Apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon ,yang telah lengkap, diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Perizinan Non Retribusi.
3. Kasi Non Retribusi membuat surat yang di tanda tangani kepala dinas kepada Tim Teknis agar Tim Teknis melakukan survey lokasi dan dibuatkan surat rekomendasinya. Selanjutnya diserahkan kepada Kasi Non Retribusi
4. Kasi Non Retribusi membuat konsep Izin/penolakan, diverifikasi dan di paraf Kasi Non Retribusi serta diserahkan kepada Ka. Bid Pelayanan Perizinan
5. Ka. Bid Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi konsep izin dan memaraf selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas
6. Penandatanganan surat izin
7. Setelah penandatanganan oleh kepada dinas, surat di rekap oleh Kasi Non Retribusi dan diserahkan kepada pemohon melalui front office.
8. Surat Izin tidak ada retribusi bisa langsung diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 55 21255 085368273688

dpm-ptsp.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

selesai dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja jika persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (GRATIS)

Produk Pelayanan

1. IZIN SALON KECANTIKAN

Pengaduan Layanan

Surat Pengaduan : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota

Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id

Email Pengaduan : dpmptsp@batubarakab.go.id / pengaduandpmpptsp51@gmail.com

Telp Call Centre : 0853 6827 3688